

Konstruksi Pemikiran Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd Mengenai Muhkam dan Mutasyabih

Meysitoh Sari

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
meysitohsari@gmail.com

Abstract: The study of muhkam and mutashabih is one of the controversial topics in the field of Qur'anic exegesis. Muhkam and mutashabih are terms that refer to the clarity and ambiguity of meaning within the Qur'an. This research is a comparative study using a descriptive-analytical method aimed at explaining and comparing the views of two contemporary scholars, Muhammad Shahrur and Nasr Hamid Abu Zayd, on the concepts of muhkam and mutashabih. The findings of this study show that Shahrur defines muhkam as legal verses found in the umm al-kitāb, and mutashabih as symbolic verses and verses that explain or separate the structural divisions of the mushaf. In contrast, Abu Zayd views muhkam as clear and decisive verses that require no interpretation, while mutashabih refers to ambiguous verses that necessitate interpretation. These two figures offer contrasting perspectives on muhkam and mutashabih: Shahrur adopts a stricter distinction between fixed laws and flexible interpretation, whereas Abu Zayd proposes a more dynamic approach to understanding the entire Qur'anic text within ever-changing contexts. This approach reflects the Qur'an's continuing relevance in addressing the challenges of contemporary times.

Keywords: *Construction, Muhkam, Mutashabih, Shahrur, Nasr Hamid*

Abstrak : Artikel ini membahas salah satu kajian yang mengandung kontroversi dalam bidang ilmu tafsir, yakni muhkam dan mutasyabih. muhkam dan mutasyabih adalah sebuah istilah mengenai kejelasan dan kesamaran makna dalam Al-Qur'an. Penelitian ini merupakan studi komparatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang berupaya menjelaskan dan membandingkan pendapat dari dua tokoh kontemporer Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd mengenai muhkam dan mutasyabih. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Syahrur mendefinisikan muhkam sebagai ayat-ayat hukum dalam umm al-kitab, mutasyabih sebagai ayat simbolis, serta sebagai ayat yang menjelaskan atau memisahkan struktur mushaf. Sedangkan Nashr hamid memandang ayat muhkam sebagai ayat yang tegas dan tidak memerlukan takwil, dan mutasyabih adalah ayat yang ambigu dan membutuhkan interpretasi. Kedua tokoh ini memberikan perspektif yang kontras mengenai muhkam dan mutasyabih: Syahrur lebih ketat dalam membedakan antara hukum tetap dan interpretasi fleksibel, sementara pemikiran Abu Zayd menawarkan model pemahaman Al-Qur'an

yang adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga menjadikan pesan-pesan Al-Qur'an tetap kontekstual dan aplikatif dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Kata Kunci : *Konstruksi, Muhkam, Mutasyabih, Syahrur dan Nashr hamid*

Prolog

Kajian tentang Al-Qur'an selalu menjadi perhatian utama dalam studi keislaman. Dalam disiplin '*Ulumul Qur'an*, tema-tema seperti Makki-Madani, Nasikh-Mansukh, serta *Muhkam* dan *Mutasyabih* merupakan pembahasan penting dan terus menjadi bahan diskusi di kalangan para ulama. Perdebatan terkait kajian tersebut tidak pernah surut, karena selalu muncul penafsiran dan pemahaman baru, baik terkait definisinya maupun dalam hal klasifikasi ayat-ayat yang termasuk di dalamnya.¹ Perdebatan yang muncul dalam konsep *muhkam* dan *mutasyabih* tidak hanya terbatas aspek definisional, tetapi juga menyentuh persoalan klasifikasi ayat-ayat yang tergolong ke dalam masing-masing kategori. Selain itu, diskusi juga berkembang terkait sikap yang seharusnya diambil terhadap ayat-ayat *mutasyabih*, apakah pemahamannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah, ataukah dimungkinkan untuk ditakwil guna mencari makna yang lebih mendalam. Topik ini memiliki signifikansi tersendiri karena menyangkut bagaimana umat Islam memahami isi Al-Qur'an, baik dalam ranah hukum syariat maupun pesan-pesan universal yang dikandungnya.²

Kajian mengenai Al-Qur'an merupakan sebuah usaha yang tak pernah berkesudahan, mengingat kandungan ilmunya yang sangat luas dan mendalam termasuk di dalamnya pembahasan mengenai ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabih*. Sebagian ayat dalam Al-Qur'an memiliki makna yang jelas dan mudah dipahami karena kandungannya bersifat tegas. Dari sisi makna, ayat-ayat Al-Qur'an umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama. *Pertama*, ayat-ayat yang maknanya jelas dan pasti, yang dikenal sebagai *muhkam*. Kedua, ayat-ayat yang

¹ Hasbi as-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an Tafsir* (Jakarta : Bulan Bintang, 1954), 108–11.

² Parhan, "SINKRONISASI MUHKAM DAN MUTASYABIH," *al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Volume 6, no. No 1 (Juni 2024): 2.

berisi makna yang samar atau terbuka terhadap berbagai penafsiran, yang disebut sebagai *mutasyabih*.³

Kajian mengenai ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabih* setidaknya menimbulkan dua persoalan utama. *Pertama*, adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama maupun umat Islam terkait pengelompokan suatu ayat sebagai *muhkam* atau *mutasyabih*. Perbedaan ini menyebabkan sebuah ayat dapat dianggap *muhkam* oleh satu kelompok, namun dipandang sebagai *mutasyabih* oleh kelompok lainnya. *Kedua*, terdapat perbedaan pandangan terkait kebolehan melakukan *ta'wil* terhadap ayat-ayat *mutasyabih*. Sebagian mufasir membolehkan *ta'wil*, sehingga memahami ayat-ayat tersebut memerlukan penafsiran makna di balik lafaz-lafaz zahirnya. Sementara sebagian lainnya menolak *ta'wil*, dan berpendapat bahwa pemaknaan terhadap ayat *mutasyabih* harus dibatasi pada makna tekstual tanpa penafsiran lebih lanjut⁴

Perbedaan pandangan tersebut mengindikasikan bahwa pemaknaan terhadap ayat Al-Qur'an tidak pernah terlepas dari konteks metodologis dan epistemologis para penafsirnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang proporsional dan terbuka dalam menyikapi keberagaman penafsiran, khususnya terhadap ayat-ayat yang tergolong *mutasyabih*, agar tidak terjebak pada sikap saling menyalahkan dan tetap menjaga semangat persatuan dalam keberagaman umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis pandangan kedua tokoh mengenai problematika *muhkam* dan *mutasyabih*. Kemudian mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh kontemporer tersebut

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode adalah kualitatif dengan pendekatan studi komparatif, untuk membandingkan pandangan dari

³ Nova Yanti, "MEMAHAMI MAKNA MUHKAMAT DAN MUTASYABIHAT DALAM AL-QURAN," *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol-8, no. No 2 (2016): 247.

⁴ Fikria Najitama, "Diskursus Muhkam dan Mutasyabih dalam Tafsir" 04, no. 01 (2017): 154.

dua tokoh kontemporer Muhammad Syahrur dan Abu zayd. penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan konsep *muhkam* dan *mutasyabih* dalam Al-Qur'an. Proses pengumpulan data diperoleh melalui telaah terhadap beragam sumber literatur yang relevan, baik berupa buku maupun artikel ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Muhkam dan Mutasyabih

Istilah *Muhkam* secara etimologi berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata *al-itqan* dan *al-ihkam*. Lafal *أحكام الأمر* berasal dari *al-itqan* yang berarti mengokohkan sesuatu⁵, Sementara lafal *حكمت البده واحكمت* berasal dari *al-ihkam* yang mengandung arti “saya mengendalikan binatang itu”. Kata *al-hukm* berarti memberikan keputusan atas dua hal yang diperselisihkan, sehingga hakim dipahami sebagai sosok yang memiliki otoritas untuk mencegah kezaliman dan menengahi konflik antara dua pihak. Dengan demikian, *al-muhkam* dapat dimaknai sebagai ungkapan atau teks yang kuat, tersusun secara sistematis, memiliki keindahan bahasa, dan mengandung kebenaran.⁶ Dalam konteks ini pula, Allah menyifati bahwa seluruh ayat dalam Al-Qur'an adalah *muhkamat*, yakni ayat-ayat yang tersusun dengan kokoh dan makna yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an berikut:

الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

Artinya: *Alif laam raa, (inilah) Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. (QS.Hud /11 :1)*

Secara umum Muhkam diartikan sebagai ungkapan yang kuat dan meyakinkan, memiliki kefasihan bahasa, serta kemampuan untuk

⁵ Muhammad Bakar Isma'il, *Dirasat fi 'Ulum al-Qur'an*, Cet.ke-1 (kairo: Dar al-Manar, 1991), 207–8.

⁶ Manna' al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Muassalah Risalah, 1971), 215.

membedakan antara kebenaran dan kesalahan, juga antara kejujuran dan kebohongan. Secara etimologis, kata *mutasyabih* berasal dari *at-tama'sil*, yang bermakna kemiripan.⁷ Istilah ini juga diturunkan dari kata *tasyabuh*, yang menunjukkan adanya keserupaan antara dua hal. Dalam bentuk turunannya, kata *syubhah* yang menggambarkan situasi di mana dua hal tampak mirip sehingga sulit dibedakan satu sama lain. Az-Zarqani menjelaskan bahwa mutasyabih juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang samar, yang kerap menimbulkan ketidakjelasan, kebingungan, atau keraguan (*iltibas*).⁸ Dengan demikian, sifat *kemutasyabihan* menunjukkan adanya keserupaan antar ayat dalam aspek kebenaran, kejujuran, serta mukjizatnya.⁹

Ayat *muhkam* dipahami sebagai ayat yang maknanya dapat dipahami secara langsung melalui struktur redaksionalnya, sedangkan *mutasyabih* merujuk pada ayat-ayat yang maknanya tidak dapat dimengerti hanya dari tampilan lahiriahnya.¹⁰ Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa ayat-ayat muhkam mencakup ayat-ayat yang menghapus (*menasakh*) hukum sebelumnya, yang menjelaskan perkara halal dan haram, hukum-hukum hudud, warisan, serta hal-hal yang wajib diimani dan diamalkan. Sementara itu, ayat-ayat *mutasyabih* mencakup ayat-ayat yang telah mengalami nasakh, yang susunan turunnya mendahului atau mengakhiri ayat lain, ayat-ayat yang mengandung perumpamaan, sumpah, dan hal-hal yang cukup diyakini namun tidak dituntut untuk diamalkan dituntut untuk diamalkan.¹¹

⁷ Isma'il, *Dirasat fi 'Ulum al-Qur'an*, 207.

⁸ Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, *Manahil 'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, ke-1 (Beirut: Dar al-Ilmiyyah, 2003), 423.

⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulumul Qur'an (Terj)*, Jilid 2 (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2009), 88.

¹⁰ Yusraini Yusraini, Mustofa Hasan, dan Ishandawi Ishandawi, "Ayat Muhkam dan Ayat Mutasyabih: Tinjauan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (11 Januari 2024): 220, <https://doi.org/10.32670/eoiqtishodi.v5i2.4115>.

¹¹ as-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulumul Qur'an (Terj)*, 89.

Beragam pandangan ulama terkait definisi ayat-ayat muhkam dan mutasyabih menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam memaknai isi Al-Qur'an, di antaranya:

Pertama, Sebagian ulama memahami ayat *muhkam* sebagai ayat yang maknanya jelas, baik karena susunan bahasanya yang sederhana maupun karena memiliki penafsiran yang sudah disepakati. Sementara itu, *mutasyabih* dianggap sebagai ayat yang mengetahui maknanya hanyalah Allah, seperti ayat-ayat tentang munculnya Dajjal, hari kiamat, serta huruf-huruf muqaththa'ah di awal surah.

Kedua, Pandangan lain menyebutkan, muhkam adalah ayat dengan makna yang gamblang, sementara ayat-ayat *mutasyabih* merupakan bagian dari Al-Qur'an yang kandungan maknanya tidak serta-merta dapat dipahami secara eksplisit dan membutuhkan penafsiran lebih mendalam.

Ketiga, berpendapat bahwa *muhkam* adalah ayat yang memiliki satu makna atau penakwilan yang pasti dan tidak diperselisihkan, sedangkan *mutasyabih* merupakan ayat yang terbuka terhadap berbagai kemungkinan penafsiran.

Keempat, Al-Mawardi berpendapat bahwa ayat *muhkam* adalah ayat yang maknanya rasional dan sesuai dengan akal, sedangkan *mutasyabih* mencakup ayat-ayat yang tidak dapat dijelaskan secara logis, sulit dijangkau atau dipahami, seperti ketentuan jumlah rakaat dalam salat atau kewajiban puasa khusus di bulan Ramadan dan bukan di bulan lainnya.

Kelima Pendapat lain menyatakan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang bersifat mandiri dan tidak memerlukan penjelasan dari ayat lain, sementara ayat mutasyabih memerlukan rujukan atau penjelasan dari ayat-ayat lainnya agar bisa dipahami.

Ketujuh, Sebagian ulama juga berpendapat, ayat muhkam dapat dipahami secara langsung tanpa penakwilan, sementara ayat mutasyabih hanya bisa dimengerti melalui proses takwil.

Kedelapan, Ada pula yang menyatakan, muhkam adalah ayat-ayat yang tidak berulang dalam lafaznya, sedangkan mutasyabih merupakan ayat-ayat yang mengulang kata atau frasa tertentu.

Kesembilan, Menurut sebagian lainnya, ayat muhkam adalah ayat-ayat yang memuat ketetapan hukum, janji, atau ancaman, sedangkan ayat mutasyabih berisi kisah-kisah atau perumpamaan yang membutuhkan perenungan lebih lanjut untuk dipahami.

Dengan demikian, terdapat berbagai pandangan mengenai perbedaan antara muhkam dan mutasyabih yang berfokus pada kejelasan, makna, dan cara penafsiran ayat-ayat dalam Al-Qur'an¹²

Biografi Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid

Muhammad Syahrur, seorang pemikir Muslim liberal, lahir di Damaskus pada 11 April 1938, berasal dari suriah. Ia memulai menempuh pendidikan dasar hingga menengah (1957) di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi, kota kelahirannya.¹³ Setelah itu, Muhammad Syahrur melanjutkan studinya ke Uni Soviet (sekarang Rusia) tepatnya di Moskow, dengan jurusan teknik sipil (*handasah madaniyah*) melalui program beasiswa dari pemerintah. Sehingga berhasil memperoleh gelar diploma (1964).¹⁴

Setelah meraih gelar diploma selama 10 tahun, pada tahun 1968 Muhammad Syahrur melanjutkan studi ke luar negeri dengan melanjutkan pendidikan di University College, Dublin, Irlandia, hingga tahun 1972. Sekembalinya ke Suriah, ia resmi menyandang gelar profesor di Jurusan Teknik Sipil Universitas Damaskus dan mengajar di sana (1972-1992). Beberapa karya monumental yang menarik perhatian luas di kalangan akademisi dan intelektual antara lain: *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'aşirah*, *al-Islam wa al-Iman: Manzummat al-Qiyam*, *Dirasat Islamiyyah Mu'aşirah fī al-*

¹² as-Suyuthi, 89.

¹³ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashiroh* Penerjemah Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin Dzikri, Cet ke-2 (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), 313.

¹⁴ Akhmad Fauzi Aseri, M. Zainal Abidin, dan Wardani, *Kesinambungan dan perubahan dalam pemikiran kontemporer tentang asbâb al-nuzul: studi pemikiran Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd*, Cetakan I (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 16.

*Da'wah wa al-Mujtama', serta Nahw Uşul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*¹⁵

Nasr Hamid Abu Zayd lahir di Quhafa, Tantha, Mesir, pada 10 Juli 1943. Sejak kecil ia dikenal sebagai qari' dan hafiz, bahkan di usianya delapan tahun, ia telah menguasai isi Al-Qur'an serta tumbuh dalam keluarga religious. ayahnya merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin yang mengikuti pemikiran Sayyid Qutb. Julukan "Syaiikh Nasr" disematkan padanya sejak kecil. Minat Abu Zayd terhadap studi bahasa dan filsafat sangat kuat, sehingga Ia menyelesaikan pendidikan mulai dari S1 hingga S3 di Jurusan Sastra Arab, Universitas Kairo, dan selama masa studinya ia dikenal sebagai sosok intelektual berprestasi yang sering meraih penghargaan akademik.¹⁶

Pada tahun 1975, Nasr Hamid Abu Zayd melanjutkan studi selama dua tahun di *American University in Cairo* dengan beasiswa dari Ford Foundation. Kemudian ia berhasil meraih gelar magisternya di tahun yang sama. Setelah itu, ia melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat lalu menyelesaikan disertasinya pada 1980/1981 dengan judul *Falsafat al-Ta'wil*, sebuah studi hermeneutika Al-Qur'an terhadap pemikiran Ibnu 'Arabi, yang terbit pada 1983.¹⁷ Beberapa karya penting Nasr Hamid Abu Zayd yang cukup dikenal antara lain *al-Ta'fikir fī Zaman al-Takfir* (1995), yang membahas kebebasan berpikir di tengah maraknya praktik pengkafiran, serta *al-Qawl al-Mufid fī Qadiyyat Abu Zayd* (1996), yang mengulas polemik terhadap dirinya. Selain itu, artikelnya berjudul *Inquisition Trial in Egypt* (Percobaan Pemeriksaan Keyakinan Pribadi di Mesir) diterbitkan dalam jurnal *Recht van de Islam*, Vol. 5, tahun 1998.¹⁸

¹⁵ Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashiroh Penerjemah Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin Dzikri*, 313.

¹⁶ Muhammad Saekul Mujahidin, "HERMENEUTIKA NASR HAMID ABU ZAYD DALAM METODE PERKEMBANGAN TAFSIR MODERN" 7, no. 2 (2023): 19.

¹⁷ Muhamad Saleh Sofyan dan UIN Mataram, "Korelasi Pemikiran Nashr Hamid Abu Zaid Dalam" 6, no. 2 (2022): 2-4.

¹⁸ Aseri, Abidin, dan Wardani, *Kesinambungan dan perubahan dalam pemikiran kontemporer tentang asbâb al-nuzul*, 43.

Gagasan Pemikiran Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid mengenai Muhkam dan Mutasyabih

Muhammad Syahrur mengkonstruksikan Al-Qur'an sebagai al-Kita yang terdiri dari *Nubuwwah* dan *Risalah*. Dalam pandangan Syahrur, *Risalah* (Umm al-Kitab) adalah kumpulan aturan agama (*syariat*) yang diberikan kepada Nabi bersamaan dengan wahyu yang memuat ilmu tersebut. Sementara itu, *nubuwwah* mencakup keseluruhan wahyu, berisi ayat-ayat Al-Qur'an dan mukjizat, berkaitan dengan hal-hal metafisik, teologis, seperti ayat-ayat tentang Allah, malaikat, hari kiamat dan yang erat kaitannya dengan kisah-kisah masa lalu, menyampaikan informasi mengenai keberadaan alam, eksistensi manusia, dan tafsir sejarah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.¹⁹


Kemudian *risalah* mencakup ayat-ayat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah), serta hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan aspek akhlak, serta menjadi dasar utama syariat Islam yang dikenal sebagai *Muhkamah*. Ayat-ayat ini termasuk kategori *Umm al-Kitab* dan terdiri atas beberapa komponen di atas.

Dalam kerangka pemikiran tentang *nubuwwah*, Muhammad Syahrur membagi ayat-ayat yang berkaitan dengan pengetahuan ke dalam dua kategori. *pertama* adalah ayat-ayat *mutasyabihat*, yang menggambarkan realitas objektif. Termasuk dalam kategori ini adalah *al-Qur'an* dan *al-Sab'u Matsani*. *Al-Qur'an* dianggap memuat informasi yang bersifat tetap, terkait ketentuan alam yang tersimpan dalam *Lauh al-Mahfuz*, serta hukum-hukum yang terus berkembang sebagaimana yang terdapat dalam *Imam Mubin*. Sementara itu, *al-Sab'u Matsani* dipahami sebagai tujuh surah Al-Qur'an yang dimulai dengan *fawātih al-suwar*, yakni ayat-ayat pembuka surah. *Kedua*, kategori *la muhkamah wa la mutasyabihat* atau *tafsil al-kitab*, yang memiliki dua fungsi utama. *pertama*, berperan sebagai ayat untuk menjelaskan kandungan wahyu yang digunakan dalam *umm al-kitab*

¹⁹ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asshirah* (al-Ahali li al-Tibaah wa al-Nashr wa al-Tawzi., 1990), 20.

dan Al-Qur'an. *Kedua*, sebagai ayat-ayat yang memiliki fungsi pembatasan kontekstual dalam hal waktu dan tempat.

Dalam konteks ini, ayat-ayat tersebut berperan dalam menggambarkan risalah kenabian (Muhammad), dikarenakan mempunyai sifat yang serupa dengan ayat mutasyabihat, khususnya dalam bentuk narasi informatif (*khabariyyah*) dan pengajaran atau instruksi (*ta'limiyyah*).²⁰ Agar lebih jelas dan faham, penulis menyajikan skema menurut Syahrur mengenai al-Kitab sebagai berikut:



Berdasarkan uraian sebelumnya, konstruksi pemikiran Muhammad Syahrur jelas memiliki perbedaan mendasar dengan pandangan Abu Zayd. Dalam karyanya Abu Zayd tidak ditemukan pembahasan secara eksplisit mengenai konsep muhkam dan mutasyabih. Namun secara implisit, ia memaknai *muhkam* sebagai teks yang jelas dan tidak memerlukan penafsiran lanjutan, sedangkan *mutasyabih* adalah teks yang samar dan membutuhkan proses takwil

²⁰ Faiz Kamal, "Konstruksi Muhkam Dan Mutasyabbih M. Syahrur (Teori dan Penerapannya)," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 2 (12 Desember 2022): 92, <https://doi.org/10.24090/maghza.v7i2.7059>.

untuk dapat dipahami. Dalam buku tersebut, Abu Zayd lebih menekankan pada metodologi pemahaman teks, terutama melalui pendekatan dialektis antara kesamaran (*al-ghumud*) dan kejelasan (*al-wuduḥ*) dalam interaksi pembaca dengan teks Al-Qur'an.²¹

Dalam kajian kritis kontemporer, kesamaran dan kejelasan dipandang sebagai karakter inheren dalam teks. Perbedaan utama antara teks informatif dan teks sastra terletak pada kemampuan teks sastra untuk membangun sistem makna yang khas dalam konteks budaya tempat ia berada. Sementara teks informatif menekankan kejelasan sebagai penentu nilai dan estetikanya, kejelasan dalam teks sastra bersifat relatif dan bergantung pada bentuk serta gaya penyampaiannya. Ciri penting dari teks sastra adalah kemampuannya untuk tampil sebagai karya yang otonom dan memiliki identitas tersendiri, berbeda dari teks lainnya.²²

Ayat-ayat *muhkam* dipahami sebagai ayat yang bermakna jelas dan tidak memerlukan penafsiran mendalam, sedangkan ayat-ayat yang dipandang samar dan membutuhkan proses takwil untuk memahaminya disebut *mutasyabih*. Para ulama umumnya sepakat bahwa pemahaman terhadap ayat *mutasyabih* harus dikaitkan dengan ayat *muhkam*. Hal ini menunjukkan bahwa ayat-ayat yang maknanya tegas digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat yang samar, sehingga antar bagian dalam Al-Qur'an saling menafsirkan dan memperjelas.

Dalam konteks ini, seorang mufassir tidak dituntut untuk menggunakan perangkat analisis eksternal di luar teks, karena kejelasan makna dapat ditemukan dari dalam Al-Qur'an. Proses pemaknaan teks menunjukkan adanya interaksi aktif antara teks dan pembaca, sehingga makna yang dihasilkan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh latar belakang serta konteks pembacaan. Nasr Hamid Abu Zayd menyoroti bagaimana ulama klasik membangun pemahaman terhadap teks melalui dialektika antara kesamaran (*al-*

²¹ Miftahur Rohman, "Konsep Muhkam dan Mutasyabih dalam Alqur'an menurut Muhammad 'Abid al-Jabiri," *HERMENEUTIK* 12, no. 1 (8 Oktober 2019): 175, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i1.6072>.

²² Nashr Hamid Abu Zayd, *Mafhum an-Nash Dirasah fi Ulum al-Qur'an* (terjemahan Khoiron Nahdliyyin) (Yogyakarta: LkiS, 2002), 237–38.

ghumud) dan kejelasan (*al-wuduh*), yang menjadi landasan utama dalam proses konstruksi makna mereka.²³

Contoh Penafsiran ayat-ayat muhkam dan mutasyabih menurut Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd

Muhammad Syahrur mengembangkan konsep khas yang dikenal sebagai teori *hudud* (teori batas), yang menetapkan adanya dua batasan dalam teks: batas maksimal (*al-hadd al-a'la*) dan batas minimal (*al-hadd al-adna*). Konsep ini diterapkan dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabih, dengan menempatkan makna teks dalam rentang makna yang fleksibel namun tetap terbatas. Salah satu contoh penerapan konsep ini dapat dilihat dalam penafsiran Surah *Ali 'Imran* ayat 14, khususnya pada lafaz *al-nisa'* dan *al-banin*, di mana kata-kata tersebut tidak dimaknai secara kaku, melainkan dipahami dalam rentang semantik yang terbuka namun tetap berada dalam koridor makna yang dibingkai oleh teks dan realitas sosial-budaya.

رُزِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْتَ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأْبَاقِ²⁴

Syahrur mengangkat sejumlah persoalan terkait pemaknaan lafaz *an-nisa'* dan *al-banin* dalam Surah *Ali 'Imran* ayat 14. Ia menawarkan beberapa penjelasan untuk memperjelas makna kata *an-nisa'*. *Pertama*, jika *an-nisa'* dipahami sebagai pasangan dari *ar-rijal* (laki-laki), maka frasa *zuyyina li al-nas* (dihiaskan bagi manusia) semestinya dimaknai secara inklusif (laki-laki dan Perempuan), bukan terbatas pada laki-laki sebagaimana jika disebut *zuyyina li al-rijal*. *Kedua*, apabila *an-nisa'* memang merujuk pada pasangan bagi laki-laki, maka bagian akhir ayat—*zalika mata' al-hayat al-dunya* (itulah kesenangan hidup dunia)—menunjukkan bahwa perempuan diposisikan setara dengan kebutuhan duniawi lainnya seperti makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, dan pakaian. *Ketiga*, dalam ayat yang sama juga disebutkan syahwat terhadap *al-an'am* (hewan ternak) seperti unta, sapi, dan kambing. Bila *an-nisa'* hanya diartikan sebagai perempuan, maka akan muncul persoalan etis karena

²³ Abu Zayd, 239.

²⁴ QS. Ali Imron: 14

perempuan diposisikan sejajar dengan benda-benda konsumtif dan hewan ternak. Bagi Syahrur, tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip etika dan moral serta tidak sejalan dengan nalar rasional.²⁵

Berdasarkan analisis tersebut, Syahrur menegaskan bahwa perempuan tidak seharusnya diposisikan semata-mata sebagai objek kenikmatan bagi laki-laki, begitu pula sebaliknya. Ia menekankan bahwa hubungan antara keduanya idealnya dibangun atas dasar cinta, saling menghormati, dan kebahagiaan yang sejati.

Penafsiran Muhammad Syahrur tersebut tampak menyimpang dari pandangan mayoritas ulama, termasuk M. Quraish Shihab mempertanyakan apakah manusia tidak mampu mencintai sesama jenis kelamin atau apakah kata “manusia” dalam Al-Qur’an hanya ditujukan kepada laki-laki saja? Menurutnya, yang dimaksud dengan “manusia” dalam ayat tersebut mencakup seluruh keturunan Adam, tanpa membedakan jenis kelamin maupun usia. Oleh karena itu, pertanyaan semacam ini menjadi penting dan relevan untuk dibahas lebih lanjut dalam kajian tafsir. Terdapat dua argumen yang dapat menjelaskan mengapa anak perempuan tidak disebut secara eksplisit dalam ayat tersebut.

Pertama, alasan psikologis dan sosial: untuk menjaga sensitivitas terhadap perempuan, Al-Qur’an tidak secara langsung menyebutkan hasrat perempuan terhadap laki-laki. Hal ini relevan dengan konteks budaya Arab pra-Islam yang memandang anak perempuan secara negatif. Saat itu, anak perempuan sering dianggap sebagai aib, tidak dihargai, bahkan dilecehkan melalui pepatah-pepatah yang merendahkan, seperti anggapan bahwa perempuan hanya mampu membela diri dengan tangisan atau bahwa loyalitasnya kepada suami diragukan. Maka, penyebutan anak laki-laki secara khusus mencerminkan realitas kultural yang sedang dikritik atau ditata ulang dalam Al-Qur’an.

Kedua, alasan stilistika, bahwasanya Al-Qur’an dikenal dengan gaya bahasa yang ringkas dan efisien. Jika suatu tindakan atau sifat hanya relevan dengan perempuan, maka tidak diperlukan

²⁵ Kamal, “Konstruksi Muhkam Dan Mutasyabbih M. Syahrur (Teori dan Penerapannya),” 95.

keterangan tambahan. Namun jika suatu tindakan dapat dilakukan oleh kedua jenis kelamin tersebut, maka teks akan memberikan penanda eksplisit agar keterlibatan keduanya tersampaikan dengan jelas.

Dengan demikian, menurut Quraish Shihab, tidak disebutkannya anak perempuan dalam ayat tersebut lebih disebabkan oleh pertimbangan konteks sosial-budaya pada masa turunnya wahyu serta karakteristik gaya bahasa Al-Qur'an yang singkat, namun sarat makna²⁶

Sementara itu, Nasr Hamid Abu Zayd memfokuskan kajiannya pada metode atau prosedur yang digunakan oleh para ulama klasik dalam memahami teks, khususnya melalui mekanisme produksi makna berbasis dialektika antara *al-ghumud* (kesamaran) dan *al-wuduḥ* (kejelasan). Dalam pandangannya, hubungan antara makna tersurat dan makna tersirat bersifat erat, di mana makna tersirat lahir dari makna tersurat. Makna tersurat merujuk pada arti literal yang ditunjukkan secara langsung oleh kata. Jika makna tersebut bersifat pasti dan tidak mengandung kemungkinan penafsiran lain, maka disebut *naṣṣ*, seperti dalam ayat mengenai jumlah hari berpuasa ketika berhaji. Namun, jika suatu lafaz memiliki makna utama tetapi masih terbuka terhadap kemungkinan penafsiran lain, maka disebut *ẓahir*. Contohnya adalah ayat tentang orang yang terpaksa memakan makanan haram, di mana kata *baghyān* dapat dimaknai sebagai "kebodohan" atau "aniaya", meskipun makna "aniaya" lebih lazim digunakan.²⁷

Apabila suatu kata ditafsirkan dengan makna yang tidak menjadi makna utama, proses ini disebut *ta'wil*, sedangkan jika makna yang tidak diunggulkan tersebut dijadikan fokus penafsiran, maka disebut *mu'awwal*. Istilah *mu'awwal* memiliki kemiripan dengan *mujmal*, karena dalam keduanya, makna yang lebih jauh atau tidak langsung justru menjadi dominan. Dalam spektrum antara kejelasan

²⁶ M. Quraish Shihab, . . . *Tafsir al-Misbah (pesan kesan dan keserasian al-Quran)*, vol. Vol-2 (Lentera Hati, 2007).

²⁷ Abu Zayd, *Mafhum an-Nash Dirasah fi Ulum al-Qur'an terjemahan Khoiron Nahdliyyin*, 240.

dan kesamaran makna, *naṣṣ* dan *mujmal* berada pada dua kutub yang berlawanan. Sementara itu, wilayah di antara keduanya merupakan ruang interaksi antara *ẓahir* dan *mu'awwal*. Dalam klasifikasi ini, ayat *muhkam* diposisikan berada di antara *naṣṣ* dan *ẓahir* (cenderung jelas), sedangkan *mutasyabih* berada pada rentang antara *mu'awwal* dan *mujmal* (cenderung samar).

Dalam menafsirkan ayat *mutasyabihat*, Abu Zayd mengatakan bahwasanya proses *ta'wil* tidak seharusnya dibedakan antara teks yang berkaitan dengan hukum (*fiqh*) dan teks di bidang lainnya. Sebab, proses ijtihad dalam *ta'wil* berakar pada usaha intelektual yang menggunakan nalar untuk memahami makna terdalam dari teks. Jika keragaman pendapat dalam fikih dianggap sebagai bentuk rahmat dan kelonggaran bagi umat, maka keragaman penafsiran dalam ranah non-fikih juga seharusnya diterima dalam semangat yang sama selama penafsir (*mu'awwil*) menggunakan perangkat analisis tekstual secara ilmiah, bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu atau opini pribadi.

Proses mendekati teks, menurut Abu Zayd, dimulai dengan pembacaan tingkat pertama, lalu dilanjutkan dengan pembacaan analitis yang lebih dalam. Melalui pembacaan tingkat kedua inilah *mu'awwil* dapat mengidentifikasi kata-kata kunci dan makna-makna sentral dalam teks, yang pada akhirnya memungkinkan terbukanya tabir makna dan misteri yang tersimpan di dalamnya. Bagi Abu Zayd, teks Al-Qur'an selalu bersifat terbuka terhadap berbagai bentuk pembacaan baru yang kontekstual dan dinamis.²⁸

Pandangan Abu Zayd mengenai *ta'wil* patut dicermati. Ia menekankan bahwa *ta'wil* merupakan bentuk ikhtiar intelektual dalam menggali makna teks, dengan kesadaran bahwa teks Al-Qur'an selalu terbuka terhadap ragam pembacaan dan interpretasi baru. Meskipun demikian, Abu Zayd juga memberikan batasan penting: penafsiran terhadap ayat-ayat *mutasyabihat* harus tetap merujuk pada ayat-ayat *muhkamat*. Dalam kerangka ini, ayat-ayat *muhkamat* diposisikan sebagai inti atau “tulang punggung” (*backbone*) dari struktur teks, yang berperan sebagai acuan utama dalam menjelaskan dan

²⁸ Abu Zayd, 301–2.

mengklarifikasi makna ayat-ayat yang bersifat samar (*mutasyabihat*).²⁹

Epilog

Konsep *muhkam* dan *mutasyabih* dipahami secara berbeda oleh kedua tokoh kontemporer tersebut. Abu Zaid memiliki pandangan yang lebih sederhana mengenai konsep *muhkam* dan *mutasyabih*. Ia menjelaskan bahwa ayat muhkam memiliki makna jelas, tegas, dan langsung dapat dipahami tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Sebaliknya, ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang sifatnya samar atau tidak pasti, sehingga membutuhkan takwil atau interpretasi lebih mendalam untuk memahami maksudnya. Pemahaman ini beriringan dengan pandangan teolog Mu'tazilah, yang mengartikan ayat *muhkam* sebagai ayat yang maknanya dapat ditangkap langsung oleh akal melalui teks. Sementara itu, ayat-ayat yang sulit dijangkau secara rasional termasuk dalam kategori *mutasyabih*.

Berbeda dengan Abu Zaid, Muhammad Syahrur menawarkan pembacaan yang lebih kompleks terhadap konsep *muhkam* dan *mutasyabih*. Menurut Syahrur, klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an tidak terbatas pada dua kategori tradisional, yakni *muhkam* dan *mutasyabih*. Ia menambahkan adanya kategori ketiga, yaitu ayat-ayat yang tidak termasuk dalam keduanya, yang disebut *la muhkam wa la mutasyabih*).

Kedua tokoh ini memberikan perspektif yang kontras: Syahrur lebih ketat dalam membedakan antara hukum tetap dan interpretasi fleksibel, sementara Abu Zayd menawarkan pendekatan yang lebih dinamis untuk memahami seluruh teks Al-Qur'an dalam konteks yang selalu berubah. Pendekatan ini mencerminkan relevansi Al-Qur'an dalam menghadapi tantangan zaman.

²⁹ Najitama, "Diskursus Muhkam dan Mutasyabih dalam Tafsir," 39.

Daftar Pustaka

- Abu Zayd, Nashr Hamid. *Maḥmūn An-Nash Dirasah Fi Ulum Al-Qur'an Terjemahan Khoiron Nahdliyyin*. Yogyakarta: Lkis, 2002.
- Aseri, Akhmad Fauzi, M. Zainal Abidin, Dan Wardani. *Kesinambungan Dan Perubahan Dalam Pemikiran Kontemporer Tentang Asbâb Al-Nuzul: Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Nashr Hamid Abu Zayd*. Cetakan I. Banjarmasin: Iain Antasari Press, 2014.
- Az-Zarqani, Muhammad Abdul Azim. *Manahil 'Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Ke-1. Beirut: Dar Al-Ilmiyyah, 2003.
- Isma'il, Muhammad Bakar. *Dirasat Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Cet.Ke-1. Kairo: Dar Al-Manar, 1991.
- Kamal, Faiz. "Konstruksi Muhkam Dan Mutasyabbih M. Syahrur (Teori Dan Penerapannya)." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, No. 2 (12 Desember 2022): 85–99. <https://doi.org/10.24090/maghza.v7i2.7059>.
- Mujahidin, Muhammad Saekul. "Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Dalam Metode Perkembangan Tafsir Modern" 7, No. 2 (2023).
- Najitama, Fikria. "Diskursus Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Tafsir" 04, No. 01 (2017).
- Parhan. "Sinkronisasi Muhkam Dan Mutasyabih." *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Volume 6, No. No 1 (Juni 2024).
- Qattan, Manna' Al-. *Mabahis Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Muassalah Risalah, 1971.
- Rohman, Miftahur. "Konsep Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Alqur'an Menurut Muhammad 'Abid Al-Jabiri." *Hermeneutik* 12, No. 1 (8 Oktober 2019): 175. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i1.6072>.
- Shiddieqy, Hasbi As-. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir*. Jakarta : Bulan Bintang, 1954.
- Shihab, M.Quraish. . . *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan Dan Kekeragaman Al-Quran)*. Vol. Vol-2. Lentera Hati, 2007.
- Sofyan, Muhamad Saleh, Dan Uin Mataram. "Korelasi Pemikiran Nashr Hamid Abu Zaid Dalam" 6, No. 2 (2022).
- Suyuthi, Jalaluddin As-. *Al-Itqan Fi Ulumul Qur'an (Terj)*. Jilid 2. Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2009.

- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashiroh Penerjemah Sahiron Syamsudin Dan Burhanuddin Dzikri*. Cet Ke-2. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an:Qira'ah Mu'Asshirah. Al-Ahali Li Al-Tibaah Wa Al-Nashr Wa Al-Tawzi.*, 1990.
- Yanti, Nova. "Memahami Makna Muhkamat Dan Mutasyabihat Dalam Al-Quran." *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol-8, No. No 2 (2016).
- Yusraini, Yusraini, Mustofa Hasan, Dan Ishandawi Ishandawi. "Ayat Muhkamat Dan Ayat Mutasyabihat: Tinjauan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, No. 2 (11 Januari 2024): 217–24. <https://doi.org/10.32670/Ecoiqtishodi.V5i2.4115>.